

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) adalah organisasi di Indonesia yang berperan aktif dalam mengangkat isu perlindungan pekerja rumah tangga. JALA PRT telah melakukan advokasi kepada pemerintah dengan tuntutan pemerintah melalui DPR RI untuk segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Proses advokasi yang dilakukan JALA PRT tidak selalu berjalan mulus, sampai hari ini pemerintah belum juga mensahkan RUU PPRT, rancangan tersebut sudah 12 tahun berada di DPR dan belum juga dibahas dalam sidang anggota DPR.

JALA PRT mengupayakan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia karena melihat keadaan PRT di Indonesia yang tinggal dengan situasi 3D. *Dark*, akses terbatas, hidup dilingkungan yang tertutup jauh dari dunia luar. *Dirty*, pekerja kasar, lingkungan yang kotor, *Dangerous*. Tidak ada jaminan keselamatan kerja, bekerja dengan peralatan berbahaya, lingkungan yang tidak layak. dalam mengadvokasi.

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah pekerja yang dipekerjakan dengan tujuan untuk membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti; membersihkan rumah, mengurus anak, memasak dll. Sedangkan rumah tangga sendiri adalah suatu bentuk keluarga inti. (Naibaho, 2009). Sejarah pekerja rumah tangga di Indonesia dapat dilihat dari cerita ningrat di masa Keraton di daerah Jawa, pada jaman dulu pembantu menjadi “abdi dalam” bagi keluarga Keraton. Perkembangannya kemudian menjadikan pekerja rumah tangga dipekerjakan karena hubungan kekerabatan dengan tugas kerja yang sederhana, dari penjaga anak, memasak, membersihkan rumah, atau menjaga rumah. Namun saat ini pekerjaan sebagai PRT dianggap sebagai keahlian, sehingga mulai banyak berkembangnya agen penyalur pekerja rumah tangga. (Agusmidah, MEMBANGUN ATURAN BAGI PEKERJA,

2017). Dapat dilihat sekarang, hampir disetiap rumah memiliki PRT baik satu ataupun lebih, ini terjadi pada umumnya di masyarakat perkotaan yang akrab dengan laju industrialisasi, yang berdampak pada perempuan yang identik dengan pelaksana tugas pekerjaan di rumah harus bekerja di luar sehingga karena keberadaan PRT sangat membantu untuk meringankan pekerjaan rumah.

Pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang menjanjikan jika dulu dipandang sebelah mata namun sekarang menjadi salah satu pilihan pekerjaan masyarakat, karena jika beruntung mendapatkan majikan yang baik bisa mendapatkan gaji yang menjanjikan dan fasilitas-fasilitas kehidupan yang baik. Begitu juga dengan kiprah pekerja rumah tangga yang dikirim ke luar negeri tidak jarang kita mendengar kisah sukses pekerja rumah tangga migran. Pekerja rumah tangga, memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia pada tahun 2014 TKI menyumbang 6,76%, bahkan mencapai 8,62% di 2015, untuk pendapatan Negara. Cerita sukses pekerja rumah tangga hanya segelintir cerita yang kita temui, dewasa ini juga banyak kita dengar baik didalam negeri maupun diluar negeri kasus kelam yang dialami PRT.

Jumlah pekerja rumah tangga sudah semakin banyak namun tidak diimbangi dengan hukum yang dapat melindungi mereka secara baik, tidak jarang mereka mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi di lingkungan kerja, permasalahan yang umumnya dialami pekerja rumah tangga adalah; pelecehan, eksploitasi, kerja paksa dan perdagangan pekerja rumah tangga. “Meski PRT memiliki peran penting, mereka masih tidak diakui sebagai pekerja dan hubungan kerjanya pun belum diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan nasional serta peraturan lainnya yang melemahkan perlindungan kerja mereka. Kita sangat membutuhkan undang-undang khusus mengenai PRT guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan menghindari perlakuan buruk dan semena-mena terhadap PRT” (Lita Anggraini)

Pekerjaan sebagai PRT biasanya bersifat sementara dan sangat tidak permanen, akibat dari kurangnya perhatian serta tidak adanya perundang-undangan ketenagakerjaan yang

mengatur tentang PRT. Sebuah studi ILO tentang undang-undang (UU) nasional di 65 negara di seluruh dunia menemukan bahwa hanya 19 negara yang memiliki perundangan atau peraturan yang melindungi PRT. Bahkan bila terdapat UU dan peraturan, hanya menawarkan tingkat perlindungan yang lebih rendah dari pekerja formal. PRT tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik namun perlakuan semena-mena seperti gaji rendah dan pengaturan jam kerja yang tidak jelas, dan tidak mendapatkan hak cuti. Sebenarnya untuk hak-hak tersebut di Indonesia sendiri sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan namun yang menjadi pertanyaan apakah PRT masih dianggap bukan bagian dari kelas pekerja/buruh sehingga tidak masuk dalam UU tersebut atau dengan kata lain status PRT masih belum jelas. (subandrio, 2017)

Dengan keadaan seperti ini akhirnya gerakan-gerakan pekerja rumah tangga diberbagai Negara mulai bersuara untuk menegakkan hak asasi pekerja rumah tangga, jika berbicara tentang hak asasi pekerja rumah tangga maka kita berbicara tentang hak asasi manusia, sehingga hal ini harus benar-benar dapat diupayakan untuk menjadi perhatian semua pihak. Untuk menaikkan isu ini salah satunya adalah dengan upaya advokasi yang dilakukan gerakan-gerakan pekerja rumah tangga. Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut. Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – *to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengumumkan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru yang belum pernah ada (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Jadi, tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. (Azizah, 2013).

Peyebaran isu perlindungan pekerja rumah tangga melalui Transnational Advokasi Networks (TAN), dirasa lebih efektif. TAN menyuguhkan ide mengenai berkurangnya peran atau pengaruh dari actor Negara yang dibatasi wilayah dan kekuasaan, TAN memiliki aktor-aktor penting yaitu Non

Government Organization baik didalam negeri maupun luar negeri, organisasi research dan advokasi, organisasi sosial, media organisasi keagamaan, serikat buruh, organisasi antar pemerintah baik regional dan internasional (Sikkink, 1999), aktor non Negara memiliki peluang yang luas untuk berkolaborasi atau bahkan mempengaruhi kebijakan aktor Negara. Salah satu aktor Negara yang cukup signifikan dalam TAN adalah Non Government Organization (NGO). NGO merupakan aktor vokal yang bersuara mengenai advokasi. (Puti Parameswari, 2016). Pembahasan yang dilakukan TAN biasanya mengenai isu-isu yang berbasis nilai-nilai tertentu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan dan kesehatan.

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah PRT yang banyak namun tidak memiliki Undang-undang yang mengatur perlindungan PRT. JALA PRT sebagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan PRT mulai melakukan advokasi kepada pemerintah Indonesia dan juga membentuk jaringan internasional dengan international Labour Organization (ILO) dan Internasional Domestic Workers Federation (IDWF) harapannya pemerintah Indonesia juga mendapat tekanan dari dunia internasional.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses advokasi yang dilakukan jaringan advokasi nasional dalam memperjuangkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga?

C. Kerangka Konseptual

1. Advokasi

Menurut Roem Tomatimasangm Mansoer Fakhri dan Toto Raharjo Advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi dan merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka yang mendesak. Pada hakekatnya advokasi sebuah upaya untuk membela hak dan kepentingan public, bukan kepentingan pribadi. Didalam advokasi terdapat aktivitas yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut, maka dalam prosesnya

advokasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak/ organisasi.

Secara garis besar kegiatan advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh tiga proses, yaitu proses legeslasi atau yuridiksi, proses politik dan birokrasi, proses sosialisasi dan mobilisasi.

- a. Proses legislasi dan yuridikasi adalah proses penyusunan rancangan undang-undang (*legal drafting*) sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Didalam proses ini melewati banyak tahap dimulai dari pengajuan gagasan tentang mengapa perlu membuat undang-undang baru, akan terjadi perdebatan diparlemen mengenai gagasan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam parlemen, dilanjutkan dengan melakukan seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah akademik kepada pemerintah, pengajuan kembali kepada parlemen sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di parlemen. Dalam bahasa lain proses legislasi disebut juga proses pengajuan rancangan tandingan atau pengujian substansi undang- undang.
- b. Proses politik dan birokrasi adalah proses yang didalam proses ini kita akan menemui proses politik dan manajemen kepentingan kelompok yang terlibat didalamnya, seperti lobbi, negoisasi, tawar menawar, dan kolaborasi. Namun ini juga bisa menjadi praktik yang tidak baik, jika dalam praktik yang tercela proses ini akan diwarnai dengan intrik, lonspirasi, bahkan manipulasi.
- c. Proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses yang meliputi kegiatan penyadaran dan pembentukan pendapat umum serta tekanan massa (*political pressure*) yang terorganisir, seperti kampanye, penggalangan dukungan, diskusi, seminar, pelatihan, hingga ke pengarahan massa seperti unjuk rasa, mogok makan, boikot, dan blockade.

Melalui advokasi akhirnya tercipta pendapat umum dan penggalangan massa, proses advokasi tidak

hanya membuat orang menjadi sekedar tahu tapi juga mau terlibat dan bertindak. Kegiatan advokasi ini memerlukan keterlibatan banyak pihak karena memiliki sasaran yang besar yaitu terciptanya kebijakan publik baru, didalam lingkaran inti advokasi setiap anggotanya harus memiliki spesifikasi keahlian yang berbeda-beda walaupun ini harus tetap dalam pengawasan dan terorganisir secara sistematis baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional yang melibatkan berbagai pihak/organisasi. (Azizah, 2013)

2. Trans Advokasi Network

Untuk menjakankan advokasi Keck dan Sikkink mengklasifikasikan strategi advokasi ini dalam empat tahap yaitu: *Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, Accountability Politics*

a. Information Politics

Dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat. Mereka menyediakan informasi-informasi yang mungkin sebelumnya belum pernah ada dan dari sumber yang tidak terdengar oleh public,. Informasi-informasi ini dapat bermanfaat untuk public dan aktivis dari berbagai Negara yang secara geografis saling berjauhan. Tidak hanya informasi tetapi juga testimoni cerita berupa fakta melalui pernyataan-pernyataan korban untuk menarik perhatian orang-orang agar ikut mengambil peran. Bagaimana cara yang efektif untuk mempengaruhi orang dari isu yang akan dibawa? Informasi yang diberikan harus memberikan solusi yang kredibel, pesan yang jelas dan menarik, dan memberikan dampak yang lebih banyak pada kebijakan Negara. Aktor transnasional harus mengidentifikasi testimoni mana yang dapat bernilai. Untuk dapat meligitimasi NGO harus menggunakan informasi testimoni bersamaan dengan informasi statistik dan teknis. Keterkaitan keduanya sangat penting, tanpa kasus individual aktivis tidak dapat memotivasi orang untuk berusaha mengubah kebijakan. Informasi memiliki peran penting dalam membentuk

karya-karya lain dalam rangka menyebarkan isu yang sedang dibahas. Dalam hal ini JALA PRT membagikan Informasi tentang keadaan pekerja rumah tangga di Indonesia melalui buku yang berjudul “Kami tidak akan diam” . JALA PRT menyebarluaskan informasi melalui sosial media Twitter dan Facebook. Media adalah mitra penting dalam menyebarluaskan informasi. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, jaringan advokasi berusaha menarik perhatian pers. Jurnalis yang peduli dapat menjadi bagian dari jaringan advokasi. (Sikkink, 1999)

b. Symbolic Politics

Aktivis melakukan analisis issue lalu dijelaskan melalui symbol-symbol. Simbol tersebut berupa ceremony, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan issue yang diperjuangkan. Menginterpretasikan isu menjadi sebuah simbol adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dan memperluas konstituen. (Sikkink, 1999) Kegiatan symbolic politics yang dilakukan JALA PRT adalah mengadakan peringatan hari PRT Internasional dan Nasional. Beberapa kali juga mengadakan aksi demonstrasi berupa aksi mencuci baju dan menjahit serbet raksasa, dan aksi mogok makan. Aksi ini dilaksanakan untuk menarik perhatian masyarakat luas tentang kondisi PRT di Indonesia

c. Leverage Politics

Leverage politics adalah Strategi untuk untuk mengungkit/mengkaitkan issue yang diperjuangkan tersebut dengan masalah prestise Negara, Untuk mewujudkan perubahan kebijakan, jaringan advokasi perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat. Dapat melibatkan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, atau aktor swasta seperti perusahaan transnasional. Dengan menggunakan pengaruh atas institusi yang lebih kuat, akan mempermudah kelompok-kelompok advokasi ini untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Untuk menguatkan jaringannya JALA PRT

mengikuti *Regional Meeting* yang diadakan oleh ILO, disini JALA PRT bertemu dengan organisasi-organisasi pekerja rumah tangga dari berbagai Negara dan bertukar informasi bagaimana keadaan PRT di Indonesia.

Ada dua jenis leverage yaitu leverage material dan leverage moral. Leverage material biasanya keterkaitannya dengan jumlah uang atau barang (tetapi berpotensi juga termasuk suara di organisasi, prestisius atau keuntungan lainnya). (Sikkink, 1999) Leverage Moral adalah dimana para aktor-aktor yang kuat memberikan sorotan bagi Negara target sehingga negara target merasa citranya dimata internasional menjadi turun dan perlu untuk merespon positif sorotan tersebut, (Septiogani, 2017) Dalam hal ini JALA PRT bekerjasama dengan ILO dan IDWF. ILO dan IDWF menyoroti respon pemerinintah Indonesia dalam perlindungan PRT yang sampai sekarang belum juga membuat Undang-undang perlindungan PRT dan tidak meratifikasi konvensi ILO 189

d. Accountability Politics

Strategi untuk selalu mengingatkan pemerintah agar mempertanggung jawabkan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. (Sikkink, 1999) JALA PRT semenjak tahun 2004 terus melakukan pendekatan kepada DPR dan Pemerintah agara RUU-PPRT yang telah diserahkan ke DPR segera disahkan menjadi undang-undang yang resmi.

D. Hipotesa

Berikut ini hipotesa dalam bagaimana langkah-langkah advokasi yang dilakukan JALA PRT dan jaringan dalam memperjuangkan disahkannya Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (UU-PPRT) dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Networks, yang meliputi advokasi pada aspek:

1. Information Politics; Melakukan Sosialisasi keadaan pekerja rumah tangga, melalui buku sosial media, dan siaran radio.

2. Symbolic Politics: Melakukan aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan segera mensahkan RUU PPRT. Membuat peringatan hari pekerja rumah tangga nasional pada tanggal 15 Februari dan ikut serta merayakan peringatan hari PRT Internasional
3. Leverage Politics: Membentuk jaringan internasional bersama ILO dan IDWF untuk menekan pemerintah Indonesia
4. Accountability Politics: Mendesak pemerintah untuk mensahkan RUU PPRT

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses advokasi yang dilalui gerakan pekerja rumah tangga Jaringan Adokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) untuk menuntut disahkannya Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (UU-PPRT)

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, penulis mengumpulkan literature berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel, ataupun berbagai sumber online termasuk official website.

G. Batasan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan dalam skripsi ini maka dirasa perlu untuk membuat batasan dalam pembahasan atau batasan penelitian. Skripsi ini akan mengambil fokus pada pekerja rumah tangga di Indonesia dan proses advokasi yang dilakukan JALA PRT dari tahun 2004 - 2014.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistem penulisan secara deskriptif dengan membuat sub-sub pokok yang dapat

menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas

Pada Bab Pertama, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

Bab kedua berisi tentang dinamika organisasi JALA PRT tugas dan peran JALA PRT sebagai organisasi perlindungan pekerja rumah tangga. dan memberikan informasi tentang jaringan Nasioanl , maupun jaringan Internasional JALA PRT yaitu ILO dan IDWF.

Bab Ketiga, Mendeskripsikan tentang keadaan pekerja rumah tangga secara global yang menghadapi masalah; mendapatkan upah kerja yang rendah, jam kerja yang tida menentu, dan kasus kekerasan yang dialami PRT di berbagai Negara. Mendeskripsikan keadaan pekerja rumah tangga di Indonesia dengan memberikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga.

Bab Keempat, Analisa mendalam mengenai langkah-langkah advokasi yang dilalui JALA PRT. Dengan strategi advokasi dalam konsep TAN yaitu, *Information Politics*, Melakukan Sosialisasi keadaan pekerja rumah tangga, melalui buku sosial media, dan siaran radio. *Symbolic Politics*, Melakukan aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan segera mensahkan RUU PPRT. Membuat peringatan hari pekerja rumah tangga nasional pada tanggal 15 Februari dan ikut serta merayakan peringan hari PRT Internasional. *Leverage Politics*, Membentuk jaringan internasional bersama ILO dan IDWF untuk menekan pemerintah Indonesia *Accountability Politics* Mendesak pemerintah untuk mensahkan RUU PPRT.

Bab Kelima, merupakan penutup atau aba terakhir yang penulis buat untuk menutup topic ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan dan juga saran.